



WALIKOTA DEPOK
PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 17 TAHUN 2006

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2004, Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan wajib Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai SPM yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, serta ketentuan Pasal 11 Keputusan Gubernur dimaksud, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Pengendalian Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang
T. K...

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;

13. Keputusan

13. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2004 Nomor 22);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 41 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 44);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2002 tentang Izin Pengelolaan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2002 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Unit Organisasi adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
6. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara.

7. Jenis.....

7. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib.
8. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
9. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah Kota dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
10. Standar Pelayanan Minimal Lingkungan Hidup adalah tolok ukur untuk mengukur kinerja Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPM Pengendalian Lingkungan Hidup.
11. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan.
12. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib.
13. Pengendalian Lingkungan Hidup adalah tindakan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup mulai dari perencanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam sampai dengan tindakan pemulihan dampak negatif pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

SPM PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya SPM Pengendalian Lingkungan Hidup adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Pengendalian Lingkungan Hidup kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Fungsi SPM Pengendalian Lingkungan Hidup sebagai :

- a. Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan Pengendalian Lingkungan Hidup kepada masyarakat.
- b. Tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib Daerah berkaitan dengan pelayanan Pengendalian Lingkungan Hidup.

c. Dasar

- c. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Lingkungan Hidup kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja.
- d. Acuan Prioritas Perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan Pengendalian Lingkungan Hidup.
- e. Alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib Pengendalian Lingkungan Hidup di Pemerintah Kota.

BAB III

SPM PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

SPM Pengendalian Lingkungan Hidup berkaitan dengan pelayanan Pengendalian Lingkungan Hidup yang meliputi Jenis Pelayanan beserta Indikator Kinerja dan target untuk tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

SPM Pengendalian Lingkungan Hidup ini, merupakan acuan dalam pelaksanaan pelayanan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Pasal 6

Penyelenggaraan pelayanan Pengendalian Lingkungan Hidup oleh Unit Organisasi atau Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra Pemerintah dilakukan sesuai SPM Pengendalian Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 peraturan ini, secara operasional dikoordinasikan oleh Unit Organisasi yang membidangi Pengendalian Lingkungan Hidup .

Pasal 8

Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 peraturan ini, dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB V

BAB V
MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN
SPM PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 9

Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan SPM Pengendalian Lingkungan Hidup yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan SPM Pengendalian Lingkungan Hidup dapat dilaksanakan oleh Unit Organisasi atau Badan Usaha Milik Daerah atau Lembaga Mitra Pemerintah sesuai SPM Pengendalian Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan;
- b. Perencanaan Pembangunan Daerah Pengendalian Lingkungan Hidup untuk tahun anggaran yang bersangkutan mengacu pada SPM Pengendalian Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan;
- c. Melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM Pengendalian Lingkungan Hidup;
- d. Menjabarkan standar teknis dalam Pengendalian Lingkungan Hidup;
- e. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM Pengendalian Lingkungan Hidup; dan
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan di Pengendalian Lingkungan Hidup.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10,

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai SPM Pengendalian Lingkungan Hidup dilakukan oleh Unit Organisasi yang membidangi Pengendalian Lingkungan Hidup.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

Kepala Unit Organisasi yang membidangi Pengendalian Lingkungan Hidup menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan Pengendalian Lingkungan Hidup sesuai SPM Pengendalian Lingkungan Hidup kepada Walikota pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB VIII

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan Pengendalian Lingkungan Hidup untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 3 Oktober 2006

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
Pada tanggal 3 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK



Dra. WINWIN WINANTIKA, MM
NIP. 480 093 043

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2006 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR : 17 TAHUN 2006
TANGGAL : 3 Oktober 2006

DAFTAR SETANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TARGET TAHUN 2006 S/D 2010

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN				PENJELASAN																	
					2006	2008	2010																			
1	Penetapan pemanfaatan sumber daya alam dengan mengkomodasi aspek sosial budaya	3	4	5	6	7	8	9																		
									1.1	Penyusunan rencana pengendalian LH dengan mengkomodasi aspek sosial budaya	1.1.1	tersedianya rencana pengendalian LH atas aspek kemitraan dengan masyarakat	100%	100%	100%											
									1.2	Sosialisasi rencana pengendalian lingkungan kepada masyarakat	1.2.1	Pelaksanaan sosialisasi	100%	50%	100%	100%										
									1.3	Pembinaan dan pengembangan sosial budaya yang berwawasan lingkungan	1.3.1	Terlibatnya seminar, budayawan dan tokoh masyarakat/agama/rajakan/lembaga dalam pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan	100%	40%	70%	100%										
									1.4	Facilitasi dan koordinasi perencanaan pemanfaatan SDA/ruang lintas SKPD, masyarakat dan pihak terkait lainnya	1.4.1	Keterlibatan SKPD dalam perencanaan	100%	100%	100%	100%										
											1.4.2	Terwujudnya rencana kerja hasil koordinasi dengan SKPD terkait, unsur masyarakat dan pihak terkait lainnya	100%	0%	100%	100%										
									1.5	Penetapan kawasan pelestarian alam	1.5.1	Produk hukum yang menetapkan kawasan pelestarian alam	100%	0%	100%	100%										
									1.6	Penetapan kawasan lindung & KEHATI	1.6.1	Tersedianya produk hukum tentang kawasan lindung & KEHATI	100%	0%	100%	100%										
									1.7	Sosialisasi kawasan lindung	1.7.1	Sosialisasi	100%	0%	100%	100%										
									2	Penetapan fungsi sosial dalam pengelolaan LH	2.1	2.1	100%	100%	100%	100%	100%	Pembinaan kemitraan dengan LSM dan organisasi peduli lingkungan dalam pemasaratan peduli lingkungan								
																			2.2	Pembinaan terhadap masyarakat dan/atau kelompok pelestari lingkungan	2.2.1	Aktivitas pembinaan terhadap masyarakat/organisasi yang berprestasi dalam pelestarian lingkungan	100%	30%	60%	100%
																					2.2.2	Pembinaan terhadap kelompok kerja (Poka Situ) dalam rangka pemeliharaan, pengawasan dan pelestarian situ	100%	100%	100%	100%
																			2.3	Pengelolaan kawasan lindung berbasis kebutuhan masyarakat	2.3.1	Terpeliharanya kawasan lindung	100%	80%	100%	100%
																			2.4	Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	2.4.1	Terdapatnya kelembagaan masyarakat yang peduli lingkungan	100%	35%	75%	100%
																					2.4.2	Peningkatan kinerja Poka Situ	100%	100%	100%	100%
																			3.1	Penyusunan mekanisme kemitraan dengan masyarakat/lembaga masyarakat dalam penyusunan fungsi kawasan/ruang	3.1.1	tersedianya daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk perencanaan tata ruang tahun 2010	100%	0%	0%	100%
									3	Pemeriksaan aspek sosial budaya dalam perubahan fungsi kawasan/ruang	3.2	3.2.1	100%	70%	85%	100%	100%									
3.3	Penyusunan dan sosialisasi bahan kajian potensi SDA	3.3.1	Tersedianya mekanisme pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan fungsi kawasan/ruang	100%	100%	100%	100%																			

4. Penetapan.

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN				PENCAPAIAN
					2006	2007	2008	2010	
1									
4	Penetapan profil sistem informasi geogratis dan ATLAS	4.1	Penetapan Profil SIG	4.1.1. Tersedianya Profil SIG	100%	100%	100%	100%	
		4.2	Penetapan ATLAS potensi SDA	4.2.1. Tersedianya database dan potensi tingkat kota	100%	50%	75%	100%	
		4.3	Penetapan perangkat keras dan perangkat lunak untuk pelaksanaan SIG	4.3.1. Tersedianya sarana dan prasarana SIG	100%	100%	100%	100%	Urut mempercepat informasi lingkungan dalam menunjang perencanaan pembangunan Kota
5	Penetapan sistem jaringan informasi geogratis pengelolaan lingkungan dan SDA	5.1	Penetapan mekanisme dan pelayanan SIG Kota	5.1.1. Tersusunnya mekanisme pelayanan SIG	100%	0%	0%	100%	
		5.1.2	Pengembangan model kemitratan yang sesuai dengan karakteristik		100%	100%	100%	100%	
6	Penetapan program pemantauan kualitas lingkungan	6.1	Pemantauan pemantauan udara, air, dan tanah secara berkala	6.1.1. Tersedianya data series sumber dan tingkat beban pemantauan	100%	100%	100%	100%	Udara ambien, emisi gas buang, tingkat kebisingan, tingkat getaran, kebauan, radasi/magnet, dan pemantauan tanah akibat pestisida air
		6.2	Pemantauan kerusakan lahan/arah dan sumber daya air secara berkala	6.2.1. Tersedianya data series kerusakan secara berkala	100%	100%	100%	100%	
		6.3	Penyusunan kualitas/kondisi lingkungan Kota (SLHD)	6.3.1. Tersusunnya SLHD tahunan	100%	100%	100%	100%	
		6.4	Sosialisasi penanganan limbah/bahan berbahaya dan beracun serta bebas limbah	6.4.1. Fekulasi kegiatan sosialisasi	100%	100%	100%	100%	
7	Pelayanan perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dengan mengintegrasikan kebijakan	7.1	Koordinasi perencanaan pembangunan	7.1.1. Terkoordinasinya perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan	100%	100%	100%	100%	
		8.1	Penyusunan juknis penanganan/menghadapi bencana alam dan bencana buatan	8.1.1. Tersedianya juknis penanganan/menghadapi bencana alam	100%	0%	100%	100%	
		8.2	Penyusunan rencana kerja mitigasi bencana alam dan bencana buatan	8.2.1. Tersusunnya rencana kerja pemberdayaan mitigasi bencana alam dan bencana buatan	100%	100%	100%	100%	Termasuk sosialisasi mitigasi bencana bagi masyarakat
9	Penetapan kebijakan hujan asam	8.3	Sosialisasi mitigasi bencana alam	8.3.1. Fekulasi pelaksanaan sosialisasi	100%	50%	100%	100%	
		9.1	Pemantauan dan analisa hujan	9.1.1. Tersedianya data/informasi hujan asam	100%	100%	100%	100%	
		9.2	Penyusunan petunjuk teknis menghadapi hujan asam	9.2.1. Tersedianya petunjuk teknis	100%	100%	100%	100%	
10	Penetapan kawasan bersisiko menimbulkan bencana lingkungan	9.3	Sosialisasi dampak hujan asam	9.3.1. Terlaksananya sosialisasi	100%	100%	100%	100%	
		10.1	Penyusunan rekomendasi penetapan kawasan rawan bencana alam	10.1.1. Penetapan rekomendasi	100%	100%	100%	100%	Rawan bencana, longsor, kebakaran, banjir, kekeringan, dll
		10.2	Penyusunan kawasan bencana alam	10.2.1. Tersedianya peta rawan bencana alam	100%	100%	100%	100%	
11	Penetapan titik referensi pemantauan kualitas udara embien	10.3	Sosialisasi kawasan bencana alam	10.3.1. Pelaksanaan sosialisasi	100%	60%	60%	100%	
		11.1	Penetapan titiklokasi pemantauan kualitas udara embien tahunan	11.1.1. Lokasi dan jumlah titik pemantauan kualitas udara embien	100%	100%	100%	100%	
		11.2	Pemantauan kualitas udara embien	11.2.1. Tersedianya data hasil pemantauan secara berkala	100%	100%	100%	100%	

NO.	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN					PENJELASAN
					2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Pemertuan titik referensi pemantauan emisi gas buang kendaraan bermotor	12.1. Pemetaan lokasi/titik pemantauan kualitas emisi gas buang kendaraan bermotor	12.1.1. Lokasi dan volume pemantauan gas buang kendaraan bermotor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
13	Pemetaan tanda lulus uji emisi gas buang kendaraan bermotor	13.1. Penyajian produk hukum tentang pengendalian emisi gas buang 13.2. Pembinaan/pemasangan silker uji emisi gas buang kendaraan bermotor	13.1.1. Terbitnya produk hukum tentang pengendalian emisi gas buang 13.1.2. Volume/jumlah silker yang dikeluarkan/dipasang	100%	0%	100%	100%	100%	100%	
14	Pengumuman status kualitas udara daerah, air sungai dan situ	14.1. Penyampaian informasi kualitas udara, air sungai dan situ	14.1.1. Kontinuitas informasi kualitas udara, air sungai dan situ	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Melalui billboard, media cetak dan elektronik
15	Peretapan sistem insentif dan desinsentif pengelolaan LH	15.1. Penyajian petunjuk teknis 15.2. Pembinaan manajemen lingkungan kepada masyarakat	15.1.1. Terbitnya ukris 15.2.1. Pelaksanaan sosialisasi 15.2.2. Pelaksanaan pembinaan 15.2.3. Volume/jumlah industri yang terjangkau pembinaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16	Peretapan lembaga yang menangani permasalahan akses sumber daya genetika di daerah	16.1. Peretapan lembaga/unit usaha/fasa pengelola sumber daya genetika/kehati	16.1.1. Jumlah pengelola sumber daya genetika	100%	20%	20%	60%	60%	100%	
17	Peretapan pembentukan kelembagaan dalam pengendalian hutan dan lahan	17.1. Peretapan tim koordinasi/keompok kerja pengendalian hutan dan lahan	17.1.1. Terdapatnya tim koordinasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
18	Peretapan potensi SDA	18.1. Pemetaan potensi SDA	18.1.1. Tersedianya peta potensi SDA	100%	0%	0%	100%	100%	100%	
19	Peretapan pelestarian keanekaragaman hayati	19.1. Penyusunan ATLAS kehati	19.1.1. Tersedianya ATLAS kehati	100%	0%	0%	50%	50%	100%	
20	Pengusulan peretapan konservasi ex-situ dan in-situ	20.1. Pengusulan peretapan lembaga konservasi ex-situ dan in-situ	20.1.1. Jumlah dan cakupan usulan lembaga konservasi ex-situ dan in-situ	100%	0%	0%	60%	60%	100%	
21	Pengusulan peretapan lokasi TPA	21.1. Pengusulan peretapan lokasi usulan TPA	21.1.1. Peretapan rekomendasi	100%	0%	0%	100%	100%	100%	
22	Peretapan baku mutu lingkungan berdasarkan standar nasional	22.1. Peretapan baku mutu air dan udara atas dasar ketentuan yang telah ada 22.2. Peretapan kriteria kerusakan hutan, lahan, sungai, atas dasar baku mutu yang telah ada	22.1.1. Baku mutu air dan udara 23.2.1. Kriteria kerusakan	100%	0%	0%	50%	50%	100%	
23	Penilaian AMDAL, bagi kegiatan wajib AMDAL, UKLUP	23.1. Pelaksanaan penilaian AMDAL dan UKLUP	23.1.1. Volume penilaian AMDAL dan UKLUP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
24	Kebijakan biaya efektif (cost effectiveness) dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan	24.1. Sosialisasi	24.1.1. Tingkat pelaksanaan sosialisasi	100%	35%	35%	60%	60%	100%	
25	Penerapan peretapan hukum lingkungan	26.1. Fasilitasi penyelesaian kasus lingkungan diluar pengadilan 26.2. Penyelesaian penegakan hukum terhadap pelanggaran produk hukum dan UU LH	26.1.1. Jumlah fasilitasi 23.2.1. Jumlah target operasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

WALIKOTA DEPOK,

H. NUR MAHMUDI ISMAIL